



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 340 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 441/PK.01-BA/1277/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  $\{satker\}$  TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 340 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	ASBIN SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
2	AGUS KURNIAWAN HARAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
3	MADAYAN SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
4	AHMAD SULEMAN	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
5	RIZKI WAHYUDI HASIBUAN	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
6	PANDI PALAGUNA SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
7	DIAH ANGGER WATI LUBIS	PEREMPUAN	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
8	IKHWAN RIYALDI	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
9	HENDRI ALFRIYANTO	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
10	MUHARRAM FAJRIN HARAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
11	ALI ARDAN S HARAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
12	HAKIM ASMINI SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
13	SOBALOSON EFENDY HARAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
14	ZULNASRAN HARAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU
15	DODI INDRAWAN LUBIS	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

16	HENRI NATAL HARIANJA S.P	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN SELATAN
17	RAHMAT TAUIQ PARDEDE	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN SELATAN
18	RAHMAT RIDHO PASARIBU	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN SELATAN
19	EKA PUTRA PANDASORAN SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN SELATAN
20	ARIF JAKSA MULIA RITONGA	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN SELATAN
21	HERMAN LUBIS	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
22	DEDEK ALAMSYAH PUTRA SIREGAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
23	INDRA SAKTI	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
24	AMMAR ROSADI LUBIS	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
25	MUHAMMAD SOFYAN	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
26	KHAIRIL ANWAR	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN UTARA
27	SATRIADIL HARAHAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN UTARA
28	MUHAMMAD PARWIS HALIM HARAHAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN UTARA
29	PANGALOAN HARAHAHAP	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN UTARA
30	GODLAN SELAMAT SURYA BATARA	LAKI-LAKI	PADANGSIDIMPUAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution